

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2010

2009

Kpts Nomor 342/Set-KPU/WO/Tahun 2009, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2010

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2010, penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Surat Ketua KPU No. 03/SK/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009; Keputusan Sekjen KPU No. 01/SJ/KPU/Tahun 2009 Tanggal 12 Januari 2009.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Desember 2009.
- Lampiran 1 Halaman.